

KABUPATEN TUBAN

 KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOSUKO

NOMOR 188.45/ /KPTS/414.404.06/2023

TENTANG

 [SUSUNAN PENGURUS RT DESA MARGOSUKO KECAMATAN BANCAR](https://contoh-format-administrasi-desa.blogspot.com/2020/06/contoh-sk-lpm-desa-kelurahan.html)

 MASA BAKTI 2023-2027

KEPALA DESA MARGOSUKO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Desa Margosuko Nomor 10 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka perlu membentuk kepengurusan RT dengan musyawarah;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkannya dalam [Keputusan](https://contoh-format-administrasi-desa.blogspot.com/2020/06/contoh-sk-lpm-desa-kelurahan.html) Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undan-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 54 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Desa Margosuko Nomor 10 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Memperhatikan : Hasil musyawarah Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Desa tentang Susunan pengurus RT Desa Margosuko Kecamatan Bancar Masa Bhakti 2023-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :

1. RT mempunyai tugas :
2. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
3. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
5. RT mempunyai fungsi :
6. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan;
7. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
8. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
9. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margosuko dan sumber-sumber penerimaan Desa lainnya yang sah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Margosuko

pada tanggal : 2 November 2023

KEPALA DESA MARGOSUKO

KRAMAYUDA ROMILINDO DIJAYA PRAWIRA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Tuban;
2. Kepala Dinas Sosial P3A Serta PMD Kabupaten Tuban;
3. Camat Bancar;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOSUKO

NOMOR 188.45/ /KPTS/414.404.06/2023

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS RT (RUKUN TETANGGA) DESA MARGOSUKO KECAMATAN BANCAR

MASA BHAKTI 2023-2027

SUSUNAN PENGURUS RT(RUKUN TETANGGA) DESA MARGOSUKO KECAMATAN BANCAR

MASA BHAKTI TAHUN 2023 -2027

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | N A M A | JABATAN DALAM LEMBAGA | RT |
| 1.2.3. | SUMARSONOILHAM FIRDAUSKARIMUL ABDI | KETUASEKRETARISBENDAHARA | 01/01 |
| 1.2.3. | YANTONURWANTOROIKATUL JANNAH | KETUASEKRETARISBENDAHARA | 02/01 |
| 1.2.3. | ERCHAMNILULUK SAZALICHOLICHUL ANDHIP | KETUASEKRETARISBENDAHARA | 03/01 |
| 1.2.3. | TOLIB SUPRIYANTOIFA ARIANACIK AMI | KETUASEKRETARISBENDAHARA | 04/01 |
| 1.2.3. | WARNADIKOKOBAMBANG SUMANTRI | KETUASEKRETARISBENDAHARA | 05/02 |
| 1.2.3. | WARDINIKHOIRUL HUDASALEKAN ARIF | KETUASEKRETARISBENDAHARA | 06/02 |
| 1.2.3. | SAIFUL BAKRIMUKLIS EFENDINASIKIN | KETUASEKRETARISBENDAHARA | 07/02 |
| 1.2.3.1.2.3.  | KAHAR EFENDIJONOTONOSUPARNOYARTIPRIYONO | KETUASEKRETARISBENDAHARAKETUASEKRETARISBENDAHARA | 08/0209/03 |
| 1.2.3. | MUHAMAD HADI SAMPURNOZIAM SAFA’UL HASANGOFUR ISWANTO | KETUASEKRETARISBENDAHARA | 10/03 |
| 1.2.3. | NURSAMMUHAMMAD SHOFAN AFANDIABDULLAH TAMAM | KETUASEKRETARISBENDAHARA | 11/03 |
| 1.2.3. | DANURISITI YUNITACHOIRUL ANAM | KETUASEKRETARISBENDAHARA | 12/04 |
| 1.2.3. | ROCHMADYULIATIMUNIFA | KETUASEKRETARISBENDAHARA | 13/04 |
| 1.2.3. | RUDIANTOARI MUSTOFA SADADAHMAD JUNAIDI | KETUASEKRETARISBENDAHARA | 14/04 |

 KEPALA DESA

KRAMAYUDA ROMILINDO DIJAYA PRAWIRA PUTRA